



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 318/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh**  
Tempat lahir : Sidikalang  
Umur : 70 tahun / 24 Agustus 1943  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Lingga No. 36 Kota Pematang Siantar; dan -  
Jl. Turi, Gg. Teruna, No. 06, Kota Medan Teladan;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta  
Pendidikan : Sarjana (S-1)
2. Nama lengkap : **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th**  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tgl lahir : 65 tahun / 25 Agustus 1948  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pendeta  
Pendidikan : S-1 Theologia (Tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **BINARIS SITUMORANG, S.H.; PORDINAN NAPITU, S.H.; dan SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E., M.M., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Melanthon Siregar 151/blk Pematang Siantar, Gedung Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumut/LHP Law Corporation, Grand Slipi Tower, 8<sup>th</sup> Floor.

Suite.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 8.F, Jl. S Parman Kav.22-24 Jakarta 11480, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2013;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 JUNI 2014 Nomor : 318/PID/2014/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Pms dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tertanggal 29 Juli 2013 Nomor.Reg.Perkara : PDM-86/N.2.12/Ep.2/07/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

### **P R I M A I R :**

Bahwa Terdakwa **Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh** secara bersama-sama dengan Terdakwa **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh**, pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan MARET 2010, bertempat di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada Hari JUM'AT tanggal 19 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan

Pertimbangan.....



Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan memimpin rapat Synode XXXIII Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dengan agenda persidangan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Agenda persidangan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dilaksanakan pada Hari SABTU tanggal 20 MARET 2010 mulai pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib;
- b. Agenda persidangan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang dilaksanakan pada Hari SABTU tanggal 20 MARET 2010 mulai pukul 14.00 wib s/d 17.00 wib;

- Pada Hari SABTU tanggal 20 MARET 2010 sebagaimana telah dijadwalkan dalam agenda persidangan Gereja Pentakosta, maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta memaparkan pemandangan umum Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sampai agenda tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni giliran Dewan Pertimbangan yang memaparkan evaluasi Kinerja Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan kesimpulan Dewan Pertimbangan Synode XXXIII yakni memberhentikan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga pada saat itu terjadi keributan dan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pimpinan sidang memberhentikan sidang tersebut padahal agenda persidangan Dewan Pertimbangan belum selesai dan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan di ikuti beberapa peserta Synode meninggalkan ruang sidang (*walk out*);

- Bahwa Synode XXXIII dilanjutkan Dewan Pertimbangan dengan dasar Peraturan Rumah Tangga Bab XIX Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi **"meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan Pucuk Pimpinan yang telah diambil dalam rapat Synode yang disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota peserta yang hadir dalam rapat tersebut"**. Oleh karena yang hadir atau yang tinggal mengikuti sidang lebih dari 2/3 peserta maka skorsing yang dilakukan Pdt.Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan menurut Dewan Pertimbangan tidak sah atau batal;

Bahwa.....



- Bahwa pada saat yang bersamaan ketika Synode yang dipimpin Dewan Pertimbangan berlangsung didalam Gereja Pentakosta, Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta mencabut skors atau membuka kembali sidang saat mereka Terdakwa berada di teras Gereja Pentakosta, kemudian dilanjutkan ke Jalan Farel Pasaribu No.73 Kota Pematang Siantar tepatnya dirumah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta karena Synode tersebut tanpa dihadiri Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;
- Bahwa pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh. selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta membuat dan menanda tangani, yaitu :
  - a. Surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, perihal : Hasil-hasil dan putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta, dimana dalam surat tersebut tercantum pimpinan rapat selain Terdakwa-Terdakwa disebutkan juga Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan, padahal Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta tidak hadir ketika hasil dan putusan Synode dibuat oleh Terdakwa-Terdakwa di Jalan Farel Pasaribu No.73 Kota Pematang Siantar;
  - b. Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, tentang penyelesaian masalah-masalah di Gereja Pentakosta Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta, di mana pada halaman ke-2 isi ketetapan pada point ke-6 menyatakan **"Membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta"**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh dengan membuat dan menanda tangani surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, maka pengurus Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar khususnya Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Pdt. P. Siburian, BBA dan anggota... ..



anggota Pertimbangan Pbs. R.D. Siburian, SE mengalami kerugian moril karena menimbulkan ketidakpercayaan dan perpecahan di Gereja Pentakosta;

*Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh** secara bersama-sama dengan Terdakwa **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh**, pada Hari **SENIN** tanggal 22 MARET 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan MARET 2010, bertempat di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Berawal ketika terjadi keributan saat sidang Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta di mana Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta menghentikan jalannya sidang saat Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta memaparkan evaluasi kinerja Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Kesimpulan Dewan Pertimbangan Synode XXXIII, kemudian, Terdakwa Pdt. Ev.Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta meninggalkan ruang sidang Synode tersebut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ketika Synode yang dipimpin Dewan Pertimbangan berlangsung di dalam Gereja Pentakosta, Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta mencabut skors atau membuka kembali sidang saat mereka Terdakwa berada di teras Gereja Pentakosta kemudian dilanjutkan ke Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar

tepatnya.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta karena Synode tersebut tanpa dihadiri Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;

- Bahwa pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta menandatangani yaitu :

a. Surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, perihal : Hasil-hasil dan putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta, di mana dalam surat tersebut tercantum pimpinan rapat selain Terdakwa-Terdakwa disebutkan juga Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan, padahal Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta tidak hadir ketika hasil dan putusan Synode dibuat oleh Terdakwa-Terdakwa di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar;

b. Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, tentang penyelesaian masalah-masalah di Gereja Pentakosta Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta, di mana pada halaman ke-2 isi ketetapan pada point ke-6 menyatakan **"Membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta"**;

- Bahwa Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta memakai surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, untuk mempertahankan kedudukannya selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dengan cara mengirimkan dan mengedarkan surat-surat tersebut kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Resort, Gembala Sidang dan Sidang Jemaat Gereja Pentakosta, Bimas Agama Kristen Pemprovsu Kementerian Agama RI dan Instansi terkait lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh memakai surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010,

tersebut.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pengurus Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar mengalami kerugian moril yakni kehormatan bagi Jemaat Gereja Pentakosta;

*Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tertanggal 05 Maret 2014 Nomor.Reg.Perkara : PDM-86/PSIAN/Ep.2/07/2012, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh.** dan **Terdakwa II. Pdt. F. Diane Evapora Siburian, STh.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan membuat surat palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh**, dan **Terdakwa II. Pdt. F. Diane Evapora Siburian, STh** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa ditempatkan dalam LP/Rutan Pematang Siantar;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 MARET 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. I. Shombing dan Pdt. I. Simanjuntak dan RD. Siburian, SE;
  - 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 MARET 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh dan Pdt. Diane Evapora Siburian, STh selaku pucuk pimpinan gereja Pentakosta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 April 2014 Nomor 285/Pid.B/2013/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh** dan Terdakwa II **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 MARET 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. I. Shombing dan Pdt. I. Simanjuntak dan RD. Siburian, SE;
  - 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 MARET 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh dan Pdt. Diane Evapora Siburian, STh selaku pucuk pimpinan gereja Pentakosta;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Memerintahkan surat yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
  - Surat Panggilan Terdakwa No.: P859/N.2.12/Ep.1/08/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDM : 86/N.2.12/Ep.2/07/2012 tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-1 dan T-2;
  - Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD & PRT) Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-3;
  - Keputusan / Hasil-hasil Synode Periode XXXI Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-4;
  - Panitia Synode XXXIII Luar Biasa/Istimewa berlogo Dewan Pertimbangan, selanjutnya diberi tanda T-5;

Surat.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. : Kw-02/6-c/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Kabis Bimas Kristen Kanwil Propsu Kemenag R.I berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Surat No. 452-483/BKB.P-PM tanggal 18 Pebruari 2010 dari Kepala Badan Kesbang Linmas, Politik Propsu, berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Surat No. Rek/05/II/2010/INTELKAM tanggal 22 Februari 2010 dari Kapolresta Pematang Siantar berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Surat Tanda Pemberitahuan No. STTP/15/III/2010/Dit. Intelkam tanggal 05 Maret 2010 dari Kapoldasu tentang Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Surat Dirjen Bimas Kristen No. Dt.III.I/BA.02/107/2011 tanggal 15 Maret 2011, bahwa Pemerintah R.I Cq. Kemenag R.I adalah mengakui Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 dan tidak pernah mengakui Kepemimpinan Pdt. J Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 190K/TUN/2012 tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 148/PDT/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda T-13;
- P-21 A tanggal 16 Mei 2012 Nomor B-1018/N.2.12/Ep.1/05/2012, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi Tanda T-15;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah);

**Telah.....**



**Telah membaca:**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 11 April 2014, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 April 2014 Nomor: 285/Pid.B/2013/PN-Pms;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 14 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 April 2014 Nomor: 285/Pid.B/2013/PN-Pms;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 15 April 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 24 April 2014 ;
4. Memori Banding para Terdakwa tertanggal 05 Mei 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 07 Mei 2014, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2014 ;
5. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Mei 2014, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing tanggal 14 April 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s/d 25 April 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang... ..



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya para Terdakwa keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut tidak didukung oleh data dan fakta yang benar dan akurat, dan menurut para Terdakwa perkara ini adalah merupakan masalah Rohani Internal Gereja Pentakosta bukan kriminal yang merupakan domein dari Kementrian Agama Republik Indonesia dan apabila menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah menjadi domein Keperdataan menurut para Terdakwa perbuatan yang didakwakan terhadap mereka tidak terbukti dan mohon para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, Bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokok berkesimpulan, bahwa Penuntut Umum tidak menerima dan menolak alasan-alasan yang diajukan para Terdakwa dalam memori bandingnya dalam perkara banding, karena Penuntut Umum tidak melakukan kriminalisasi Rohani terhadap para Terdakwa dan alasan tersebut tidak memiliki relevansi dan perkara ini murni perkara pidana yang menyangkut pembuatan surat palsu oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/Pid.B/2013/PN-Pms, tanggal 10 April 2014, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang keberatan – keberatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding mereka, ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Pematang... ..



Pematang Siantar tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.285/Pid.B/2013/PN-PMS, tanggal 10 April 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.285/Pid.B/2013/PN-Pms, tanggal 10 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa -terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.-( dua ribu lima ratus rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **20 JUNI 2014**, oleh Kami : **RUSTAM IDRIS,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH,SH.MH**, dan **RIDWAN RAMLI,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni 2014, No. 318/ PID / 2014 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH**.

Panitera... ..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL FATTAH,SH.MH.

RUSTAM IDRIS,SH

RIDWAN RAMLI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

LUHUT BAKO, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)